

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DAFTAR HARGA MAKANAN YANG
TIDAK TERNCANTUM DALAM USAHA KULINER
(Studi Di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro)**

Muhamad Ilham Asyari¹ Diyan Isnaeni² Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: m.ilham.asyari@gmail.com

ABSTRACT

This study has the purpose of knowing and describing the implementation of consumer protection related to the food menu price list that is not listed in a culinary effort at Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, knowing and describing the law due to business actors who do not include food prices in culinary efforts in Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, and know and describe obstacles regarding the implementation of consumer protection related to the list of food menus prices that are not listed in culinary efforts and efforts to solve.

The research method uses a type of empirical juridical research, and uses a sociological juridical approach. The data used is primary and secondary data, then data analysis techniques use qualitative analysis methods.

The results of the study regarding the implementation of consumer protection related to the food menu price list which is not listed in a culinary effort at Kec. Baureno Kab. Bojonegoro shows it has not been done well. Furthermore, it was not found due to business people who did not include a list of food prices in culinary efforts in Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Then, the obstacles encountered are business actors and consumers do not have sufficient knowledge, business actors have various reasons not to include a price list, and the absence of socialization and supervision.

Key Word: Consumer Protection, price list, culinary business

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan konsumen terkait daftar harga menu makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, mengetahui dan mendeskripsikan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan daftar harga makanan dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, serta mengetahui dan mendeskripsikan hambatan mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen terkait daftar harga menu makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner dan upaya penyelesaiannya.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian teknik analisa data menggunakan metode analisis kualitatif.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen terkait daftar harga menu makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro menunjukkan belum terlaksana dengan baik. Selanjutnya, tidak ditemukan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan daftar harga makanan dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Kemudian, hambatan yang ditemui adalah pelaku usaha maupun konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup, pelaku usaha memiliki berbagai alasan untuk tidak mencantumkan daftar harga, dan belum adanya sosialisasi maupun pengawasan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, daftar harga, usaha kuliner

A. PENDAHULUAN

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan peraturan perlindungan konsumen yang direncanakan dari UU Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen disebutkan mengenai kewajiban pelaku usaha, antara lain:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu dalam Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen juga telah disebutkan bahwa, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Walaupun Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan peraturan sedemikian rupa dalam rangka melindungi konsumen, masih sering didapati pelanggaran yang merugikan pihak konsumen, yang salah satunya adalah dalam sektor usaha kuliner yaitu tidak tercantumnya harga di dalam daftar menu makanan, yang dapat mengakibatkan kerugian karena tak jarang konsumen harus membayar pesanan mereka dengan harga yang sangat mahal dan tidak wajar. Seperti pada 2019 lalu sebuah berita menjadi perbincangan di dunia maya, dimana seorang konsumen harus membayar sebesar Rp. 700.000 saat makan seafood di pinggir jalan di sebuah warung di Tegal, Jawa Tengah. Pada warung makan tersebut memang tampak tidak dicantumkan harga pada menu makanannya, sehingga konsumen merasa terkejut saat harus membayar makanannya dengan harga yang semahal itu.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen terkait daftar harga menu makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro? Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan daftar harga makanan dalam usaha kuliner? Bagaimana hambatan dan upaya terkait pelaksanaan perlindungan konsumen terkait harga menu makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan konsumen terkait daftar harga menu makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, mengetahui dan mendeskripsikan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan daftar harga makanan dalam usaha kuliner, serta mengetahui dan mendeskripsikan hambatan dan upaya terkait pelaksanaan perlindungan konsumen terkait harga menu makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner di di Kec.

⁴ Tribunnews, (2019), *Viral Warung Seafood Harganya Mahal, kini Beredar Nota Pembayarannya, Ada yang Capai Rp. 1,7 Juta*, Diakses Pada 1 Mei 2021, Website: <https://www.tribunnews.com/regional/2019/05/31/viral-warung-seafood-harganya-mahal-kini-beredar-nota-pembayarannya-ada-yang-capai-rp-17-juta>.

Baureno Kab. Bojonegoro. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya, memberikan informasi mengenai perlindungan konsumen, menjadi bahan informasi ilmiah serta tambahan literatur yang dapat dipergunakan melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, menambah wawasan, serta sebagai bahan bacaan berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen terkait daftar harga menu makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan mencari data langsung di lapangan atau sering disebut sebagai penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat.⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penulis memilih lokasi penelitian di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro dengan alasan banyaknya usaha kuliner di berbagai tempat baik di area perumahan, area wisata, dan lain sebagainya, dengan beraneka macam jenis usaha kuliner serta perkembangannya yang begitu pesat. Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas⁶, yaitu diperoleh dengan observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari 3 macam bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang bersumber dari penrundang-undangan. Kedua, bahan hukum sekunder yang bersumber dari semua literasi seperti buku-buku, makalah, jurnal, dsb. Ketiga, bahan hukum tersier yang bersumber dari semua kamus hukum. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, dan dari sejumlah literatur yang relevan dengan perlindungan konsumen terkait daftar harga menu makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner, serta bahan-bahan hukum normatif berupa produk hukum. Populasi di dalam penelitian ini adalah pelaku usaha kuliner, konsumen, serta pihak-pihak terkait daftar harga menu makanan yang tidak dicantumkan dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Adapun teknik sampling dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu dengan penunjukan langsung oleh penulis sebagai sampel penelitian yang dianggap telah mewakili populasi. Analisa data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang membutuhkan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara

⁵ Suharsimi Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 126.

⁶ Amirudin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 30.

optimal, analisa data biasanya dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif,⁷ teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis dan kualitatif, yaitu data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif, menganalisa data berdasarkan kualitas kemudian dideskripsikan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat ditarik kesimpulan.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terkait Daftar Harga Menu Makanan yang Tidak Tercantum Dalam Usaha Kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro merupakan sebuah kabupaten di Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah dengan jarak sekitar 110 km dari ibu kota propinsi. Kabupaten Bojonegoro memiliki total luas wilayah 230.706 Ha. Secara administrasi terbagi menjadi 28 Kecamatan, 419 desa, dan 11 kelurahan. Berikut adalah batas-batas administrasi Kabupaten Bojonegoro:

- a. Utara : Kabupaten Tuban
- b. Timur : Lamongan
- c. Selatan : Madiun, Nganjuk, Jombang
- d. Barat : Ngawi, Blora

Kecamatan Baureno adalah salah satu kecamatan yang terletak di wilayah timur Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah penduduk mencapai 84.985 jiwa yang luas wilayahnya sekitar 66,37 km².⁸ Kecamatan Baureno terbagi menjadi 25 Desa, 90 Dusun, 175 RW dan 461 RT.⁹ Berikut ini adalah batas-batas Kecamatan Baureno:

- a. Selatan : Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro
- b. Barat : Kec. Kanor Kab. Bojonegoro
- c. Utara : Kec. Plumpang Kab. Tuban
- d. Timur : Kec. Babat Kab. Lamongan

⁷ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 145.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, (2021), *Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro*, Diakses pada 1 Juli 2021, <https://bojonegorokab.bps.go.id/statictable/2015/03/24/82/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bojonegoro.html>.

⁹ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, (2021), *Gambaran Umum Kecamatan Baureno*, Diakses Pada 1 Juli 2021, <https://baureno.bojonegorokab.go.id/menu/detail/6/ProfilKecamatanBaureno>.

Setelah mengkaji data-data yang terkumpul berdasarkan penelitian kepustakaan dan juga penelitian lapangan, maka penulis akan menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan di dalam skripsi ini.


Narasumber Pertama adalah Kepala UPT Perlindungan Konsumen Kab. Bojonegoro. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa belum pernah ada pengaduan dari konsumen terkait daftar harga yang tidak tercantum dalam usaha kuliner. Permasalahan konsumen yang biasanya terjadi adalah permasalahan finansial, seperti leasing, perbankan, perumahan, dsb. Apabila terjadi permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha tersebut, sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Perlindungan Konsumen, maka sudah ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang apabila konsumen mendapatkan akibat kerugian materi dari permasalahan tersebut, maka konsumen dapat melapor ke BPSK dengan membawa KTP, menjelaskan apa yang menjadi permasalahannya, kemudian konsumen akan diminta mengisi formulir. Selanjutnya akan dilakukan persidangan non pengadilan oleh BPSK yang menggunakan metode mediasi dan arbitrase, dengan 9 (sembilan) orang anggota majelis yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu unsur pemerintahan, unsur pelaku usaha, dan unsur konsumen. Proses ini dilaksanakan paling lambat selama 21 (dua puluh satu) hari, kemudian menghasilkan keputusan, yang mana keputusan tersebut bisa diterima bisa tidak diterima.¹⁰

Di dalam Pasal 42 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur disebutkan, UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Selanjutnya, di dalam Pasal 44 disebutkan, bahwa susunan organisasi UPT Perlindungan Konsumen terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga
- c. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha

¹⁰ Wawancara dengan narasumber Kepala UPT Perlindungan Konsumen Kab. Bojonegoro pada Senin, 5 Juli 2021, jam 13.17.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi UPT Perlindungan Konsumen Kabupaten Bojonegoro:



Sumber: UPT Perlindungan Konsumen Kab. Bojonegoro

Narasumber berikutnya merupakan pelaku usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Penulis mewawancarai beberapa pelaku usaha kuliner, pertama adalah seorang wanita berinisial P, wanita berusia 52 Tahun ini sudah menjadi pelaku usaha kuliner sejak tahun 2005. Beliau berjualan beraneka macam makanan, seperti pecel, lodeh, kare, rames, dan juga rawon dengan penghasilan rata rata Rp.4.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00 per bulannya. Di tempat usaha milik P ini tidak mencantumkan daftar harga pada menu makanannya, dengan alasan menu yang tidak terlalu banyak serta para konsumen sudah hafal dengan harga makanan yang beliau jual, serta selama ini tidak pernah ada keluhan dari konsumen mengenai harga yang ia kenakan. Sebagai pelaku usaha, P tidak mengetahui apa saja hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha, beliau juga tidak mengetahui tentang peraturan perundang-undangan berkaitan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan daftar harga pada menu makanannya, dan menurut pengakuan beliau selama ini tidak ada pengawasan atau sosialisasi dari dinas terkait kepada para pelaku usaha.¹¹

Pelaku usaha kuliner kedua sebagai narasumber, adalah seorang pria berusia 32 tahun berinisial AF. AF telah berjualan soto sejak tahun 2005, dengan penghasilan dalam satu bulan sekitar Rp. 3.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00. Di tempat usaha kulinernya ini tidak tercantum daftar harga di dalam menu makanannya, AF beralasan akan repot jika masih harus mencantumkan daftar harga, sebab setiap konsumen pasti akan menanyakan harga makanannya sebelum membeli. AF tidak mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha, tetapi AF selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, sebab baginanya pelayanan adalah nomor satu. AF tidak mengetahui tentang peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha mencantumkan daftar harga pada menu makanan. Menurut AF selama ini juga tidak ada pengawasan maupun sosialisasi dari dinas terkait.¹²

Ketiga, adalah seorang pelaku usaha kuliner berusia 29 tahun berinisial SM. SM memiliki usaha kuliner yaitu sate dan gule yang mana merupakan usaha turun temurun yang telah berdiri sejak tahun 1995, dengan penghasilan perbulannya mencapai Rp. 7.000.000,00 – Rp. 10.000.000,00. Di tempat usaha kuliner ini tidak tercantum daftar harga dalam menu makanannya, dan karena sebab itu pernah ada konsumen yang mengeluhkan terkait harga yang dikenakan. Dengan adanya keluhan tersebut SM selaku pelaku usaha kemudian menjelaskan

¹¹ Wawancara dengan narasumber pelaku usaha berinisial P, Pedagang makanan pada Kamis, 30 Juni 2021, jam 09.44.

¹² Wawancara dengan narasumber pelaku usaha berinisial AF, Pedagang soto pada Kamis, 30 Juni 2021, jam 12.13.

mengenai harga menu makannya. Sebagai pelaku usaha, SM hanya mengetahui bahwa pelaku usaha hanya memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan tidak mengetahui tentang kewajibannya untuk mencantumkan daftar harga pada menu makanannya, dan tidak pula mengetahui bahwa hal tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tentunya terdapat sanksi di dalamnya apabila tidak dilaksanakan. Menurut SM belum pernah ada sosialisasi serta pengawasan mengenai wajibnya mencantumkan daftar harga pada menu makanan oleh dinas terkait.

Narasumber terakhir adalah para konsumen di tempat usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Konsumen pertama adalah seorang pria berinisial S berusia 30 tahun. Sebagai konsumen beliau mengaku pernah makan di sebuah tempat usaha kuliner di Kec. Baureno yang tidak mencantumkan daftar harga makanan, tetapi S tidak pernah mengalami pembayaran makanan dengan harga yang tidak sesuai atau terlalu mahal, sebab S selalu bertanya terlebih dahulu harga makanan yang akan dibelinya. Menurut S, haknya sebagai konsumen adalah mendapatkan pelayanan dan memiliki kewajiban untuk membayarnya. S tidak mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan daftar harga, dan haknya sebagai konsumen.¹³

2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Daftar Harga Menu Makanan Dalam Usaha Kuliner

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, hal ini sebagaimana telah disebutkan di dalam Dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha di bidang ekonomi, pelaku usaha dilekati dengan berbagai hak, kewajiban, serta tanggung jawab.

Sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki hak sebagai berikut:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

¹³ Wawancara dengan narasumber konsumen berinisial S, Petani pada Kamis, 30 Juni 2021, jam 10.03.

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya pelaku usaha memiliki kewajiban yang mana telah tertuang dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu, di dalam Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Dalam hal kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan daftar harga, telah diatur secara tegas pula Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.35/M-DAG/PER/7/2013

Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, yang mana kewajiban tersebut tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu, “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa kepada Konsumen wajib mencantumkan Harga Barang atau Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.”

3. Hambatan dan Upaya Terkait Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan yang Tidak Tercantum Dalam Usaha Kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro

Terhadap hambatan-hambatan yang telah disebutkan sebagaimana diatas, terdapat solusi yang dapat menangani hambatan-hambatan tersebut, antara lain:

1. Pelaku usaha dan konsumen memiliki pengetahuan perihal hak dan kewajiban masing-masing, sebab hal tersebut adalah merupakan pengetahuan mendasar yang tidak boleh diabaikan, karena interaksi antara pelaku usaha dan konsumen akan selalu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cukupnya pengetahuan antara pelaku usaha dengan konsumen, maka akan terjadi transaksi yang sehat, sebab tidak akan ada yang terabaikan diantara hak dan kewajiban kedua belah pihak.
2. Kesadaran pelaku usaha dan konsumen juga sangat dibutuhkan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sebagai pelaku usaha hendaknya memiliki kesadaran untuk memberikan informasi yang jelas mengenai barang atau jasa yang ditawarkannya, salah satunya adalah dengan mencantumkan daftar harga pada menu makanannya, karena dengan demikian pelaku usaha akan memenuhi salah satu kewajibannya dan tentu transaksi yang terjadi akan lebih nyaman dan tidak menimbulkan masalah.
3. Sosialisasi dan pengawasan juga merupakan hal penting yang tidak dapat terlewatkan, dengan adanya sosialisasi tentu akan memberikan pengetahuan baik bagi para pelaku usaha maupun bagi konsumen akan hak dan kewajibannya masing-masing, dan dengan adanya pengawasan maka akan tercipta perlindungan konsumen yang baik.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro terkait daftar harga makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat

dengan tidak dicantumkan harga menu makanan di tempat usaha kuliner yang ditemukan oleh penulis di lapangan, yang mana sudah tentu bahwa hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang atau jasa yang didapatkannya tidak terpenuhi. Ditemukan pula masalah dimana konsumen merasa harga yang harus dibayarkannya tidak wajar atau terlalu mahal, akan tetapi hal tersebut tidak lantas membuat para pelaku usaha memenuhi kewajibannya untuk kemudian mencantumkan daftar harga pada menu makanannya.

2. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan daftar harga menu makanan dalam usaha kuliner telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Antara lain tentang tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 19 dan Pasal 23. Berkenaan dengan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen, maka terdapat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kemudian di dalam Pasal 63 disebutkan bahwa, terhadap sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan hukuman tambahan. Kemudian bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi tanggung jawabnya mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, maka terdapat sanksi administratif sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 60, yaitu BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya di dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan disebutkan, bahwa pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan/atau tarif jasa akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan tidak adanya penegakan terhadap akibat hukum sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
3. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terkait harga menu makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki pengetahuan yang cukup, baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Pelaku usaha dan konsumen tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka, serta tidak mengetahui bahwa dalam peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan daftar harga pada menu makanannya
- b. Pelaku usaha memiliki berbagai alasan mengapa mereka tidak mencantumkan daftar harga pada menu makanannya, seperti menu yang tidak terlalu banyak, konsumen sudah hafal dengan harga makanan, hingga akan repot jika masih harus mencantumkan daftar harga pada menu makannya.
- c. Belum adanya sosialisasi maupun pengawasan dari pihak-pihak terkait baik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen mengenai kewajiban mencantumkan daftar harga pada menu makanan.

Terhadap hambatan-hambatan yang telah disebutkan sebagaimana diatas, terdapat solusi yang dapat menangani hambatan-hambatan tersebut, antara lain:

- a. Pelaku usaha dan konsumen memiliki pengetahuan perihal hak dan kewajiban masing-masing.
- b. Kesadaran pelaku usaha dan konsumen juga sangat dibutuhkan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
- c. Sosialisasi dan pengawasan juga merupakan hal penting yang tidak dapat terlewatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Depok; Raja Grafindo Persada

Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta.

Suratman dan H. Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Jurnal

Diyan Isnaeni, 2018, *Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Vol. 1 No. 1.

Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2021, *Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro*, Diakses pada 1 Juli 2021, Website: <https://bojonegorokab.bps.go.id/statictable/2015/03/24/82/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bojonegoro.html>.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2021, *Gambaran Umum Kecamatan Baureno*, Diakses Pada 1 Juli 2021, Website: <https://baureno.bojonegorokab.go.id/menu/detail/6/ProfilKecamatanBaureno>.

Tribunnews, 2019, *Viral Warung Seafood Harganya Mahal, kini Beredar Nota Pembayarannya, Ada yang Capai Rp. 1,7 Juta*, Diakses Pada 1 Mei 2021, Website: <https://www.tribunnews.com/regional/2019/05/31/viral-warung-seafood-harganya-mahal-kini-beredar-nota-pembayarannya-ada-yang-capai-rp-17-juta>.